

PANDUAN PEMBELAJARAN DARING UNTUK MAHASISWA



**PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

PERKULIAHAN

A. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa minimal menghadiri 75% dari keseluruhan pertemuan perkuliahan daring.
2. Perkuliahan daring yang dilaksanakan di FBE UII terutama menggunakan Google Classroom (GC), Zoom, Google Meet atau Cisco Webex.
3. Saat menggunakan GC, Zoom, Google Meet, Cisco Webex ataupun aplikasi lain, mahasiswa harus masuk (login) menggunakan akun SSO (Single Sign On) UII.
4. Mahasiswa yang mengalami masalah dengan akun UII, wajib segera menyelesaikannya dengan menghubungi Badan Sistem Informasi (BSI) UII.
5. Ketika menggunakan GC, mahasiswa dilarang mengganti nama yang sudah tercantum.
6. Ketika menggunakan Zoom, Google Meet atau Cisco Webex, mahasiswa wajib menggunakan format identitas: NIM-Nama.
7. Di awal perkuliahan, mahasiswa wajib mengaktifkan kamera, tanpa mengaktifkan suara. Aktivasi suara hanya jika diminta oleh dosen.
8. Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib mengaktifkan kamera apabila diminta dosen atau ketika presentasi, bertanya dan berdiskusi.
9. Mahasiswa diwajibkan untuk mengaktifkan suara apabila diminta oleh dosen atau pada saat melakukan diskusi, presentasi, atau aktifitas kelas lainnya.
10. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan online dapat diberikan ijin apabila berhalangan sebagai berikut:
 - a. Sakit dan diopname di rumah sakit
 - b. Pergi haji dan umroh (sebagai antisipasi jika suatu saat kebijakan pemerintah mengizinkan umroh dan haji).
 - c. Keluarga inti meninggal dunia (keluarga inti adalah saudara sedarah langsung).
 - d. Mendapatkan tugas untuk mewakili UII dan waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan jadwal perkuliahan.
11. Proses presensi kehadiran mahasiswa akan dilakukan oleh dosen pengampu masing-masing kelas. Mahasiswa harus secara aktif selalu mengecek rekap kehadiran di UII Gateway. Jika mahasiswa hadir namun dicatat tidak hadir oleh dosen, maka mahasiswa wajib segera menanyakan kepada dosen selambat-lambatnya 1 minggu setelah hari kuliah dilaksanakan.

B. Etika Mahasiswa Dalam Perkuliahan Daring

1. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai jadwal mengajar.
2. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian formal dan mengenakan hijab bagi mahasiswi sesuai dengan standar perkuliahan tatap muka di kampus. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengenakan mukena, kaos oblong, tidak diperbolehkan mengenakan topi, hoodie, dan kaca mata hitam.
3. Mahasiswa mengikuti perkuliahan daring dengan posisi duduk. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lain (misalnya: menyopir, berjalan, dan sebagainya) selama perkuliahan.

4. Mahasiswa diharapkan menggunakan desktop, laptop, atau tablet dan bukan telepon genggam dan sejenisnya.
5. Mahasiswa diharapkan dapat menjaga kondisi ruangan yang tetap kondusif.
6. Mahasiswa diwajibkan berkomunikasi dengan bahasa yang baku dan sopan.
7. Mahasiswa diwajibkan menjaga sopan santun dan menjaga ketertiban demi kelancaran proses perkuliahan.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok dan makan selama perkuliahan daring sinkron.

C. Asesmen

1. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas dalam mengerjakan asesmen (tugas dan ujian). Asesmen yang bersifat individual harus diselesaikan secara mandiri.
2. Secara keseluruhan proses asesmen (tugas, kuis dan/atau ujian) dilakukan secara daring, terutama memanfaatkan GC.
3. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Soal UTS dan UAS akan dibagikan oleh dosen pengampu masing-masing kelas melalui GC. Mahasiswa mengumpulkan jawaban melalui GC dan/atau Google Form (atau media lain sesuai arahan dosen).
5. Mahasiswa yang dapat mengikuti UTS dan UAS adalah mahasiswa dengan tingkat kehadiran minimal 75% dari kehadiran dosen.
6. Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) dapat mengikuti ujian susulan apabila mendapatkan ijin Pengelola Program Studi.
7. Mahasiswa yang mengajukan untuk mengikuti ujian susulan maksimal mengajukan dua minggu setelah masa UTS berakhir dan satu minggu setelah masa UAS selesai.

UJIAN TUGAS AKHIR DAN UJIAN KOMPREHENSIF

A. Ketentuan Umum

1. Ujian tugas akhir dan ujian komprehensif dilaksanakan secara daring dengan metode sinkron.
2. Pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Pelaksanaan ujian tugas akhir dan ujian komprehensif dikoordinir oleh Pengelola Program Studi atau yang ditunjuk oleh Pengelola Program Studi.

B. Ketentuan Khusus

1. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai jadwal ujian.
2. Mahasiswa wajib memakai pakaian atasan (hem) putih, celana hitam, dan dasi hitam. Sedangkan mahasiswi wajib memakai pakaian atasan (hem) putih, rok hitam, dan jilbab putih.
3. Mahasiswa mengikuti ujian dengan memanfaatkan komputer desktop, laptop atau tablet. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam dan sejenisnya.
4. Mahasiswa wajib menyiapkan peralatan ujian (desktop, laptop, tablet, headset, microphone, dan sebagainya) sebelum ujian.
5. Mahasiswa wajib menyiapkan koneksi internet dan cadangan koneksi jika diperlukan.
6. Mahasiswa wajib mengikuti ujian dengan posisi duduk. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lain (misalnya: menyopir, berjalan, dan sebagainya) selama ujian.
7. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok dan makan selama ujian.
8. Mahasiswa wajib selalu menyalakan video ketika ujian.
9. Mahasiswa diharapkan dapat menjaga kondisi ruangan dan lingkungan tetap kondusif.